

**LAPORAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2022**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, 24 Februari 2023

Pit Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul,



Stephanus Heru Wismantara, S.IP., M.M
NIP. 196512261986021001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas

kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Satpol PP;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;
- f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Ada 1 (satu) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), yaitu Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	

Bab I	Pendahuluan
A.	Latar Belakang
B.	Pembentukan OPD.....
C.	Susunan Organisasi
D.	Keragaman SDM
E.	Isu Strategis.....
F.	Cascading Kinerja
G.	Peta Proses Bisnis
H.	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.
Bab II	Perencanaan Kinerja
A.	Rencana Strategis
1.	Visi dan Misi
2.	Tujuan dan Sasaran
3.	Kebijakan, Strategi dan Program.....
B.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
C.	Program untuk Pencapaian Sasaran.....
Bab III	Akuntabilitas Kinerja
A.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....
B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
1.	Sasaran
2.	Sasaran.....
3.	Sasaran.....
4.	dst
C.	Akuntabilitas Anggaran
D.	Efisiensi Sumber Daya
Bab IV	Penutup

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....

Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst.....
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....

Daftar Gambar

Gambar I.1	Bagan Organisasi
Gambar I.2	PNS Menurut Pendidikan.....
Gambar I.3	Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin
Gambar I.4	Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural
Gambar III.1

Gambar III.2

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Sementara itu Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

B. Pembentukan OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Satpol PP;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;
- f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi


Susunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:

1. Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
 2. Seksi Pengamanan dan Operasi.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Satpol PP



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Satpol PP;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Satpol PP;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Satpol PP;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Satpol PP;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Satpol PP;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Satpol PP;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Satpol PP;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Satpol PP;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan

- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- i. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengamanan;
- f. pengoordinasian kegiatan pengamanan dalam mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya satpol PP;
- h. pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- l. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,

evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- j. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Keragaman SDM

Kerhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak terlepas dari peran serta aktif SDM aparatur perangkat daerah tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Satpol PP. SDM Aparatur di Lingkungan Satpol PP terdiri dari PNS/CPNS dan Pegawai Non PNS. Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tahun 2022 adalah 48 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. SDM Satpol PP tahun 2022

No	Golongan/Ruang	Pendidikan						Gender	
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	Pria	Wanita
1	Pembina Utama Muda, IV/c						1	1	
2	Pembina IV/a					1	2	3	
3	Penata Tk I/ III / d				1	9		6	4
4	Penata Muda Tk I, III / b			10		2		10	2
5	Penata Muda, III / a			3		8		7	4
6	Pengatur Tk I, II / d			4				4	
7	Pengatur, II / c		1	1	4			6	
8	Juru, I/c	1						1	
Total		1	1	18	5	20	3	38	10
		48						48	

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat, tingkat pendidikan paling banyak di Satpol PP adalah S1 dengan total 20 orang (42%), disusul jenjang pendidikan SMA dengan total 18 orang (38%), DIII dengan 5 orang (10%), S2 dengan total 3 orang (6%), SMP 1 orang (2%) dan SD 1 orang (2%). Sedang untuk komposisi pegawai lebih didominasi laki-laki dengan total 38 orang (79%) dan perempuan 10 orang (21%).

E. Isu Strategis

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, isu- isu strategis yang dihadapi adalah :

1. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap ketertiban, kebersihan dan Keindahan (K3) dengan masih banyaknya pelanggaran penggunaan badan jalan, bangunan dan fasilitas publik untuk aktifitas pedagang kaki lima , parkir dan kegiatan lain tanpa ijin.
2. Masih banyaknya peredaran minuman beralkohol illegal, praktek prostitusi dan penyakit masyarakat
3. Masih banyaknya toko modern (berjejaring maupun non jejaring) yang beroperasi tanpa ijin atau berijin tetapi tidak sesuai peruntukannya.
4. Masih tingginya pelanggaran perijinan bangunan gedung dan usaha reklame
5. Potensi konflik sosial yang berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik, konflik politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha dan lain- lain.
6. Masih banyaknya aktifitas gelandangan , pengemis dan anak jalanan (gepeng dan anjal) di beberapa jalan protokol.
7. Masih rendahnya tingkat kemampuan dan kesiapsiagaan unsur masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “

Misi 2:


Pengembangan Sumber Daya manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa

Tujuan :

Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul:



G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/072.A/2022 tanggal 16 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Menyusun perencanaan dengan target kinerja secara konsisten, terukur, dan tetap realistis.	Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen untuk menyusun perencanaan dengan target kinerja secara konsisten, terukur, dan tetap realistis.
2	Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya	Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen untuk melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya
3	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.	Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

MISI : Pengembangan Sumber Daya manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tujuan Polisi Pamong Praja adalah sasaran yang daerah yang di dukung Satuan Polisi Pamong Praja yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Sedangkan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama): Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Pengembangan Sumber Daya manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat berbudaya	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Misi 2: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Deteksi dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Penguatan kegiatan pengamanan dan patroli
		Peningkatan potensi masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Pemberdayaan Linmas dan jaga warga
		Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya	Peningkatan operasi yustisi dan non yustisi

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2022

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan.	%	100	I	100
					I	100
					III	100
					IV	100 *

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.314.000.413
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 4.001.929.137
3	Program Penyelenggaraan dan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 427.500.000
Jumlah		Rp. 13.743.429.550

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	

5	≤ 50	Sangat Rendah	
---	------	---------------	--

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan.	83,3%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 masuk kriteria sangat tinggi. Sasaran dalam bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu :

1. Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum bersifat dinamis. Artinya mengandung aspek ketidakpastian kapan dan di mana lokus serta intensitas pelanggarannya. Hal ini cukup menyulitkan bagi petugas untuk melaksanakan operasi yustisi. Namun dengan upaya yang telah dilaksanakan, antara lain dengan

intensitas kerjasama lintas sektoral yang semakin solid serta diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di tahun 2022 memberikan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan semakin kondusifnya situasi di daerah-daerah rawan dan marak perdagangan minuman beralkohol dan prostitusi serta semakin terciptanya ketertiban dikawasan maraknya pedagang kaki lima (PKL) maupun Reklame. Pada tahun 2022, Satpol PP Kabupaten Bantul telah melaksanakan Penanganan Pengaduan Masyarakat sebanyak 165 kali, Penertiban Anak Jalanan (Anjal) dan PKL sebanyak 38 kali yang dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku. Untuk kegiatan penertiban anjal dilakukan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Anjal yang terjaring diberikan pembinaan berupa pengarahan dan diminta kembali ke keluarga masing-masing. Dalam hal pengaduan pelanggaran yang terjadi semua dapat ditindaklanjuti baik dengan pembinaan, pemanggilan, maupun dengan penyidangan.

Dari bidang penegakan peraturan perundang undangan telah mencapai 11 kali proses hukum yang selanjutnya dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bantul. Selain itu dilakukan kegiatan pembongkaran baliho sebanyak 10 kali kegiatan, operasi gabungan pemberantasan BKC Ilegal sebanyak 10 kali kegiatan yang didanai dari DBH-CHT, dan pemasangan papan larangan terakit sampah di 10 titik lokasi. Bidang Perlindungan Masyarakat telah melakukan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Satlinmas sebanyak 44 kali kegiatan dan binasuluh sebanyak 48 kali kegiatan, serta penanganan laka air sebanyak 44 orang.

Dari anggaran yang didanai oleh Dana Keistimewaan DIY, Satpol PP melakukan pembinaan kelompok Jagawarga sebanyak 25 dusun dan melakukan pengukuhan oleh Bupati Bantul. Dengan hasil kinerja oleh masing-masing bidang yang juga didukung oleh sekretariat sebagai program penunjang pemerintahan, persentase penyelesaian gangguan trantribum yang dapat diselesaikan tercapai 100%.

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan.	83,3%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100% Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026. Formulasi pengukuran indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah aduan trantribumlinmas yang diselesaikan}}{\text{Jumlah aduan yang masuk}} \times 100\%$$

Dalam mencapai target indikator utama tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul membagi ketugasan ke dalam bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, dengan hasil kinerja berikut ini:

a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tabel. Kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	165 Kali
2	Penertiban	38 Kali
3	Penanganan Konflik	2 Kali
4	Safari Kamtibmas	4 Kali
5	Pelatihan Ketrampilan Masyarakat	1 Kali
6	Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP	1 Kali

7	Sosialisasi Pedukuhan Sapta Tertib	2 Kali
8	Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati	552 Kali
9	Penertiban Media Informasi	12 Kali
	JUMLAH	777 Kali

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

Total kegiatan yang dicapai oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebanyak 777 kali kegiatan dengan rincian penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 165 kali, Penertiban Anak Jalanan (Anjal) dan PKL sebanyak 38 kali yang dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku. Untuk kegiatan penertiban anjal dilakukan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Anjal yang terjaring diberikan pembinaan berupa pengarahan dan diminta kembali ke keluarga masing-masing. Dalam hal pengaduan pelanggaran yang terjadi semua dapat ditindaklanjuti baik dengan pembinaan, pemanggilan, maupun dengan penyidikan. Selain itu dalam rangka pengamanan Bupati dan Wakil Bupati, Satpol PP telah melakukan sebanyak 552 kali pengamanan.

Gambar III.1 Dokumentasi Kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat





KEGIATAN PENERTIBAN PKL



KEGIATAN PENERTIBAN ANAK JALANAN DAN PENGAMEN



— Kegiatan Pengamanan Bupati Bantul



— Kegiatan Pengamanan Wakil Bupati Bantul





Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2022

b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel. Kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

No	Indikator	Jumlah Kegiatan
1	Proses Hukum	11 kasus
2	Bukti Pelanggaran Perda	62 kasus
3	Membuat surat pernyataan	21 kasus
4	Pembongkaran baliho	10 kasus
5	Tidak memenuhi panggilan	20 kasus
6	Prokes	70 kasus
7	Sidang PN Bantul	11 kasus
8	Tidak Menghadiri sidang	16 kasus
9	Sosialisasi DBH CHT	2 kegiatan
10	Sosialisasi Perda	23 kegiatan

11	Operasi gabungan pemberantasan BKC Ilegal	10 kegiatan
12	Pemasangan papan larangan terkait Sampah	10 kegiatan
13	Workshop Implementasi Perda	1

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

Bidang penegakan peraturan perundang-undangan telah mencapai 11 kali proses hukum yang selanjutnya dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bantul. Selain itu dilakukan kegiatan pembongkaran baliho sebanyak 10 kali kegiatan, operasi gabungan pemberantasan BKC Ilegal sebanyak 10 kali kegiatan yang didanai dari DBH-CHT, dan pemasangan papan larangan terakit sampah di 10 titik lokasi. Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai Peraturan Daerah, Satpol PP melakukan sosialisasi Perda sebanyak 23 kali kegiatan dan 2 kali terakit DBH-CHT, serta workshop implementasi Perda.

Gambar III.2 Dokumentasi Kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan





SATPOL PP KABUPATEN BANTUL

f satuan polisi pamong praja

satpolppkabbantul

satpolpp@bantulkab.go.id



SATPOL PP KABUPATEN BANTUL

f satuan polisi pamong praja

satpolppkabbantul

satpolpp@bantulkab.go.id



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul,2022

c. Bidang Perlindungan Masyarakat

Tabel. Kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Jumlah
1	Petugas Satlinmas	6562 orang
2	Kelompok Jagawarga	648 kelompok
3	Pembentukan Jagawarga oleh Satpol PP	25 kelompok
4	Penguohan Kelompok Jagawarga	2 kegiatan
5	Petugas anggota Satlinmas Rescue Istimewa	99 orang
6	Orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Linmas	2508 orang
7	Peningkatan kapasitas Linmas	44 kegiatan
8	Penanganan Korban Laka Laut dan Sungai	44 orang
9	Binasuluh	48 kegiatan

10	Pembentukan Jagawarga oleh Satpol PP	25 kelompok
----	--------------------------------------	-------------

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2022

Bidang Perlindungan Masyarakat telah melakukan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Satlinmas sebanyak 44 kali kegiatan dan binasuluh sebanyak 48 kali kegiatan, serta penanganan laka air sebanyak 44 orang. Dari anggaran yang didanai oleh Dana Keistimewaan DIY, Satpol PP melakukan pembinaan kelompok Jagawarga sebanyak 25 dusun dan melakukan pengukuhan oleh Bupati Bantul.

Gambar III.3 Dokumentasi Kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat











SATPOL PP KABUPATEN BANTUL


satuan polisi pamong praja


satpolppkabbantul


satpolpp@bantulkab.go.id









SATPOL PP KABUPATEN BANTUL


satuan polisi pamong praja


satpolppkabbantul


satpolpp@bantulkab.go.id



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2022

Tabel III.5 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda

No	Masalah	Solusi
1.	Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya belum dapat diimplementasikan secara maksimal	Mengoptimalkan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya
		Peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya
2.	Terbatasnya SDM di Satpol PP yang mempunyai sertifikat PPNS (2 orang)	Mengirimkan SDM untuk mengikuti dklat PPNS yang diselenggarakan oleh Kemendagri.
3.	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum optimal	Peningkatan patroli pengamanan dalam rangka pencegahan gangguan ketertiban dan ketentraman umum

		Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat
4.	Penyelenggaraan perlindungan masyarakat kurang memperoleh kepercayaan dari masyarakat	Pembinaan potensi masyarakat dalam upaya jaga warga
		Pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja sebagai upaya peningkatan ketertiban dan ketentraman umum
		Pemberdayaan mitra kerja dalam upaya perlindungan masyarakat
		Penguatan partisipasi masyarakat dan Linmas terhadap pencegahan potensi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati
		Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat
		Pemberdayaan mitra kerja dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2022

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Operasi dan Patroli dalam rangka Penegakan Perda
2. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder.
3. Kajian Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Ketertiban Umum
4. Mengirimkan SDM untuk mengikuti dklat PPNS yang diselenggarakan oleh Kemendagri.
5. Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga K3 dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran K3.
6. Mendudukan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.

7. Menambah fasilitas Linmas dengan pengadaan seragam Linmas dan Kartu Anggota Linmas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan, pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan.
 - 2) Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
 - 3) Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum.
 - 4) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
 - 5) Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum
 - b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

3) Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendorong/menggerakkan prakarsa masyarakat melalui pranata sosial dalam upaya menggali, menjaga dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah dan system sosial yang hidup dalam masyarakat; melakukan mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat dan melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewasadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator program ini adalah persentase pembentukan kelompok jagawarga dengan target 29,37% terealisasi 69,45% atau 236,46%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di pedukuhan oleh Satpol PP dengan target 25 dusun terealisasi 25 dusun. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1) Sub kegiatan Pembinaan Jagawarga

Adanya kesenjangan realisasi dan capaian kinerja terhadap target sub kegiatan pembinaan jagawarga diperoleh karena banyaknya dusun yang membentuk kelompok jagawarga secara mandiri. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa pembentukan kelompok jagawarga di 25 dusun.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah Barcode Arsip Kepegawaian Satpol PP. Tujuan dan manfaat dari inovasi ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat penemuan kembali dokumen kepegawaian jika sewaktu-waktu dibutuhkan, serta sebagai dokumen cadangan jika dokumen asli mengalami kerusakan bahkan hilang.

Dokumen kepegawaian merupakan dokumen penting yang harus dikelola dengan baik karena digunakan dalam administrasi kepegawaian misal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pengusulan pensiun dan lain-lain. Pada bagian Umum dan Kepegawaian dokumen kepegawaian berbentuk *hardcopy* dan disimpan pada lemari besi dengan susunan acak. Sehingga apabila ada pegawai yang membutuhkan dokumen tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum adanya pegawai yang mengatur dokumen kepegawaian karena kurangnya SDM pada Sub Bag. Umum. Kurangnya monitoring terhadap peminjaman dokumen kepegawaian, sehingga berdampak pada hilangnya dokumen. Beberapa hal tersebut merupakan faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dokumen kepegawaian.

Berdasarkan PERKA BKN Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian perlu dilakukan pengelolaan dokumen kepegawaian baik dokumen dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk *image document*, sehingga dapat terwujud sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi secara nasional dan pelayanan informasi kepegawaian yang efisien dan efektif.

Adapun kurang optimalnya pengelolaan dokumen kepegawaian dikarenakan beberapa sebab yaitu pada level pertama sarana prasarana yang kurang memadai untuk penataan dokumen karena belum tersedianya tempat penyimpanan khusus untuk dokumen kepegawaian dan sebagian dokumen tidak diberi label sehingga menyulitkan dalam proses pencarian. Penyebab kedua tidak ada lembar monitoring peminjaman dokumen kepegawaian karena keterbatasan SDM yang ada di bagian umum dan kepegawaian sehingga peminjaman dokumen tidak dapat termonitor. Ketiga, penyebabnya adalah penyimpanan masih dalam bentuk *hardfile* yang memiliki kelemahan mengalami kerusakan bahkan hilang.

Dampak yang akan timbul apabila isu tersebut tidak dilakukan sebuah inovasi antara lain:

1. Pelayanan kurang responsive;
2. Pekerjaan yang kurang efektif dan efisien;
3. Dokumen yang akan terus bertambah; dan
4. Hilangnya dokumen dengan adanya *back up data*.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mengatasi dampak tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen kepegawaian yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan arsiparis.
 - a. Melakukan sortir dokumen;
 - b. pengklasifikasian dokumen berdasarkan urutan tahun terbaru;
 - c. penyusunan map dokumen kepegawaian.
2. *Scanning* dokumen kepegawaian.
 - a. Melakukan *scanning* dokumen kepegawaian ;
 - b. mengganti nama data sesuai dengan nama dan dokumen pegawai seperti NAMA PEGAWAI_IJAZAH;
 - c. mengelempokkan data pegawai sesuai dengan folder nama.
3. Pembuatan *QRCode* serta optimalisasi Google Drive untuk penyimpanan dan *file sharing*.
 - a. Penginputan data kepegawaian yang telah berbentuk *softfile* kedalam Google Drive;
 - b. pembuatan QR code untuk masing masing link google drive pegawai;
 - c. mendownload, mencetak dan menempelkan sticker QR Code pada map dokumen pegawai.

Hasil dari inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 ini diantaranya:

1. Tersedianya data *softfile* kepegawaian pada google drive sejumlah 45 folder.
2. Tersedianya *QR Code* per nama pegawai sejumlah 45.
3. Tersedianya *QR Code* pada Map Dokumen Kepegawaian sejumlah 45 sticker.

Gambar III.4 Hasil Inovasi *Barcode* Arsip Kepegawaian



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2022

Inovasi Barcode Arsip Kepegawaian Satpol PP masuk dalam verifikasi kemendagri kematangan inovasi Kabupaten Bantul tahun 2022 dengan nilai verifikasi dari kemendagri 77 poin. Untuk pengembangan inovasi ini adalah dengan pengembangan berbasis aplikasi web untuk kemudahan akses bagi pengguna. Selain itu akan dikembangkan untuk dapat memuat laporan penyelenggaraan pemerintahan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 12.895.195.331,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 11.658.216.894,00, atau sebesar 90,41%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	3.666.376.789,00	28,43
Jumlah		3.104.826.789,00	28,43
Belanja Pendukung		9.228.818.542,00	71,57
Total Belanja		12.895.195.331,00	100

Sumber : Simral Satpol PP Bantul, 2022

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp3.666.376.789,00 atau sebesar 28,43% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 9.228.818.542,00 atau sebesar 71,57% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. dengan besaran anggaran 28,43% dari total belanja.

Belanja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 6.084.286.315,00 teralisasi sebesar 81,18%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 90,41% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 28%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 62,41%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan sebesar 98,47%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran

meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat menyerap anggaran paling besar yaitu 98,47% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	3.666.376.789,00	3.610.299.943,00	98,47

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 9,59%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,53%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 12,80%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan sebesar 1,53%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat memiliki anggarannya paling besar yaitu 1,53% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	3.666.376.789,00	3.610.299.943,00	56.076.846,00	1,53
Jumlah		3.666.376.789,00	3.610.299.943,00	56.076.846,00	1,53
Belanja Pendukung		9.228.818.542,00	8.047.916.951,00	1.180.901.591,00	12,79
Total Belanja		12.895.195.331,00	11.658.216.894,00	1.236.978.437,00	9,59

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Adanya dasar hukum yang jelas;
2. Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder baik;
3. Adanya penyelenggaraan Bimtek Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP; dan
4. Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memperhatikan Rencana Aksi Penerapan SPM yang telah ditetapkan; dan
2. Fokus pada Penegakan Hukum

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Bantul, 24 Februari 2023

Pt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul,



Stephanus Heru Wismantara, S.IP., M.M
NIP. 196512261986021001